



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, S.H. dan BOEDY HARIYANTO, S.H. Para Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. P. Trunojoyo No.117, Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2009, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 21 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1430 H. Nomor : 470/Pdt.G/2009/PA.Pmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang masing-masing berhak atas seperduanya, berupa :

- a. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2002 warna Silver No. Pol. NO POLISI atas nama PEMBANDING seharga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Liontin emas seharga Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - c. Televisi merk LG 20 inchi seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - d. 1 Unit VCD merk Thosiba seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - e. Hutang bersama sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut atau yang senilai dengan itu baik yang berupa benda ataupun tanggungan hutang kepada Penggugat Rekonsensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, bahwa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 21 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1430 H. Nomor : 470/Pdt.G/2009/PA.Pmk., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Januari 2010 ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Pebruari 2010, yang menyatakan bahwa sampai pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2010 Tergugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 21 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1430 H. Nomor : 470/Pdt.G/2009/PA.Pmk. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus memperbaiki amar putusan dalam konpensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Tergugat / Pembanding telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding terutama telah terjadinya perpindahan rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, pengakuan mana juga dikuatkan oleh para saksi baik saksi Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding ;

Bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dalam proses persidangan telah juga diupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan, juga telah diadakan mediasi namun semuanya tidak berhasil untuk damai lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa :

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR’AH BAINAL FIQHI WAL QANUN, halaman 100 :

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama dalam konpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut dalam konpensi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

DALAM REKONPENSI

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Pembanding tidak semua diakui oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding, kecuali :

- a. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2002 warna Silver No. Pol. NO POLISI atas nama PEMBANDING seharga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- b. Liontin emas seharga Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
- c. Televisi merk LG 20 inchi seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- d. 1 Unit VCD merk Thosiba seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- e. Hutang bersama sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding, Penggugat Rekonsensi / Pembanding tidak bisa membuktikan bantahannya, sehingga telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan Tergugat Rekonsensi / Terbanding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan Hakim tingkat pertama patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama dengan segala pertimbangannya dalam rekonsensi yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan kecuali amarnya dalam konpensi perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 21 Desember 2009 M.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1430 H. Nomor : 470/Pdt.G/2009/PA.Pmk., dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama yang masing-masing berhak atas seperduanya berupa :
 - a. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2002 warna Silver No. Pol. NO POLISI atas nama PEMBANDING seharga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Liontin emas seharga Rp. 812.000,- (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - c. Televisi merk LG 20 inchi seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - d. 1 Unit VCD merk Thosiba seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - e. Hutang bersama sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut atau yang senilai dengan itu baik yang berupa benda ataupun tanggungan hutang kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. : 85/Pdt.G/2010/PTA.Sby